



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN

Pelayanan Pengamatan Serangan OPT

No. SK :

Persyaratan

1. • Disposisi Laporan Serangan OPT
2. • Laporan Serangan OPT
3. • Hasil Pengamatan dan Identifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Alur Pelayanan Pengamatan Serangan OPT

No.	Aktivitas	PELAYANAN			
		Lokasi pengamatan	POPT kec/Koord. POPT Kab.	PPL/BPP	DPPKP dan UPTTPH
1.	Petugas POPT Kecamatan melakukan pengamatan tetap setiap hari (4 hari dalam 1 pekan) secara bergantian ke setiap sub wilayah dimana satu kecamatan dibagi menjadi 4 sub wilayah yang mewakili wilayah sentra TPH sikecamatan tersebut				
2.	Petugas POPT Kecamatan melakukan pengamatan Keliling beberapa desa/dusun yang mewakili wilayah sentra TPH di kecamatan tersebut (sisa waktu setelah pelaksanaan pengamatan tetap)				
3.	Jika terdapat serangan hama, petugas POPT Kecamatan membuat laporan surat pernyataan bahaya/peringatan dini kepada koordinator POPT Kabupaten dan BPP				
4.	Koordinator POPT Kabupaten melaporkan hal tersebut ke Kasi Perlindungan DPPKP Kab. Landak dan ke UPTTPH Propinsi Kalbar				
6.	Terjadi koordinasi antara koordinator POPT Kabupaten dengan kasi Perlindungan DPPKP Kab. Landak dan UPTTPH Prop. Kalbar yang kemudian menghasilkan rencana tindak lanjut				
7.	Informasi Tindak lanjut diteruskan oleh Koordinator POPT Kabupaten ke petugas POPT Kecamatan dan PPL setempat				
8.	Kemudian POPT Kecamatan bersama PPL setempat menindaklanjuti penanganan serangan hama di daerah terkait				

1. Petugas POPT Kecamatan melakukan pengamatan tetap setiap hari (4 hari dalam 1 pekan) secara bergantian ke setiap sub wilayah dimana satu kecamatan dibagi menjadi 4 sub wilayah yang mewakili wilayah sentra TPH sikecamatan tersebut
2. Petugas POPT Kecamatan melakukan pengamatan Keliling beberapa desa/dusun yang mewakili wilayah sentra TPH di kecamatan tersebut (sisa waktu setelah pelaksanaan pengamatan tetap)
3. Jika terdapat serangan hama, petugas POPT Kecamatan membuat laporan surat pernyataan bahaya/peringatan dini kepada koordinator POPT Kabupaten dan BPP
4. Koordinator POPT Kabupaten melaporkan hal tersebut ke Kasi Perlindungan DPPKP Kab. Landak dan ke UPTTPH Propinsi Kalbar
5. Terjadi koordinasi antara koordinator POPT Kabupaten dengan kasi Perlindungan DPPKP Kab. Landak dan UPTTPH Prop. Kalbar yang kemudian menghasilkan rencana tindak lanjut
6. Informasi Tindak lanjut diteruskan oleh Koordinator POPT Kabupaten ke petugas POPT Kecamatan dan PPL setempat
7. Kemudian POPT Kecamatan bersama PPL setempat menindaklanjuti penanganan serangan hama di daerah terkait



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

1). Petugas POPT Kecamatan melakukan pengamatan tetap setiap hari (4 hari dalam 1 pekan) secara bergantian ke setiap sub wilayah dimana satu kecamatan dibagi menjadi 4 sub wilayah yang mewakili wilayah sentra TPH sikecamatan tersebut; 2). Petugas POPT Kecamatan melakukan pengamatan Keliling ke beberapa desa/dusun yang mewakili wilayah sentra TPH di kecamatan tersebut (sisa waktu setelah pelaksanaan pengamatan tetap); 3). Jika terdapat serangan hama, petugas POPT Kecamatan membuat laporan surat pernyataan bahaya/peringatan dini kepada koordinator POPT Kabupaten dan BPP (1-2 hari); 4). Koordinator POPT Kabupaten melaporkan hal tersebut ke Kasi Perlindungan DPPKP Kab. Landak dan ke UPTTPH Provinsi Kalbar (1-2 hari); 5). Terjadi koordinasi antara koordinator POPT Kabupaten dengan kasi Perlindungan DPPKP Kab. Landak dan UPTTPH Prop. Kalbar yang kemudian menghasilkan rencana tindak lanjut (2-5 hari); 6). Informasi Tindak lanjut diteruskan oleh Koordinator POPT Kabupaten ke petugas POPT Kecamatan dan PPL setempat (1-2 hari); 7). Kemudian POPT Kecamatan bersama PPL setempat menindaklanjuti penanganan serangan hama di daerah terkait (1-2 hari).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi penanganan/ pestisida sesuai serangan hama

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan pengaduan yang terdapat di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak Nomor Telepon : (0563) 22136 Email : dppkpkablandak@gmail.com Website : <http://dppkp.landakkab.go.id> Facebook : Dinas Pertanian Kabupaten Landak Instagram : @dinas pertanianlandak